



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

***Upaya International Labour Organization dalam Mengatasi Permasalahan
Child Labour di Industri Pengolahan Udang dan Makanan Laut Thailand***

Skripsi

Oleh

Askarya Adi Nugraha

2015330159

Bandung

2020



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

***Upaya International Labour Organization dalam Mengatasi Permasalahan
Child Labour di Industri Pengolahan Udang dan Makanan Laut Thailand***

Skripsi

Oleh

Askarya Adi Nugraha

2015330159

Pembimbing

Ratih Indraswari, S.IP., M.A.

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi


Nama : Askarya Adi Nugraha
Nomor Pokok : 2015330159
Judul : Upaya *International Labour Organization* dalam Mengatasi Permasalahan *Child Labour* di Industri Pengolahan Udang dan Makanan Laut Thailand

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Senin, 18 Mei 2020
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Elisabeth A. Satya Dewi, S.IP., M.A., Ph.D.

: 

Sekretaris

Ratih Indraswari, S.IP., M.A.

: 

Anggota

Yulius Purwadi Hermawan, Drs., M.A., Ph.D.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

PERNYATAAN

Nama : Askarya Adi Nugraha
Npm : 2015330159
Judul : Upaya *International Labour Organization* dalam Mengatasi
Permasalahan *Child Labour* di Industri Pengolahan Udang dan
Makanan Laut Thailand

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 3 Mei 2020



Askarya Adi Nugraha

ABSTRAK

Nama : Askarya Adi Nugraha
NPM : 2015330159
Judul : Upaya *International Labour Organization* dalam Mengatasi Permasalahan *Child Labour* di Industri Pengolahan Udang dan Makanan Laut Thailand

Isu *child labour* yang terjadi di industri pengolahan udang dan makanan laut Thailand telah menarik perhatian *global*, karena terjadi di salah satu industri terpenting Thailand, bahkan dunia, dan terjadi di bawah hukum dan regulasi yang ada. Gagal nya pemerintah Thailand dalam mengatasi isu ini terlihat dari masih adanya kasus *child labour* di industri pengolahan udang dan makanan laut Thailand, menjadi dasar bagi ILO untuk membantu pemerintah Thailand dalam menangani isu ini. Penelitian ini berfokus pada upaya program *ILO-IPEC Combating the Worst Forms of Child Labour in Shrimp and Seafood Processing Areas in Thailand* pada tahun 2010-2014. Pertanyaan penelitian dari makalah ini adalah “Apa Upaya dari ILO dalam Mengatasi Permasalahan *Child Labour* di Industri Udang dan Makanan Laut Thailand?”.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori liberalisme institusional dari Clive Archer untuk menganalisa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh ILO sebagai suatu institusi internasional dalam membantu pemerintah Thailand untuk mengatasi permasalahan *child labour* di industri pengolahan udang dan makanan laut Thailand. Dari penelitian ini, ditemukan bahwa ILO sebagai organisasi internasional bekerja sama dengan pemerintah Thailand telah melakukan upaya-upaya melalui program ILO-IPEC, seperti menyediakan forum bagi *stakeholder*, memberikan bantuan teknis dalam pembuatan regulasi, mengumpulkan data, memberikan pelatihan, merilis *guidelines Good Labour Practices*, dan berbagai bantuan untuk mensupport pendidikan bagi anak-anak, khususnya migran.

Kata kunci: Thailand, *child labour*, ILO, migran, industri, udang, makanan laut

ABSTRACT

Name : Askarya Adi Nugraha
NPM : 2015330159
Title : *International Labor Organization's Effort in Overcoming Child Labor in Thailand's Shrimp and Seafood Processing Industry*

In many countries in the world many children are exploited by working long hours in hazardous factory conditions for only a small wage, especially in developing countries. The issue of child labor that occurs in Thailand's shrimp and seafood processing industry has attracted global attention, because it occurs in one of the most important industries of Thailand, even the world, also occurs under existing laws and regulations. The failure of the Thai government in addressing this issue can be seen from the still cases of child labor in Thailand's shrimp and seafood processing industry, this becoming the basis for ILO to help the Thai government in addressing this issue. This research would focus on the efforts of the ILO-IPEC Combating the Worst Forms of Child Labor in Shrimp and Seafood Processing Areas in Thailand Programme which runs in 2010-2014. The research question of this paper is "What are the Efforts of the ILO in Overcoming the Problem of Child Labor in the Thai Shrimp and Seafood Industry?".

In this study the authors used the theory of institutional liberalism from Clive Archer to analyze the efforts made by the ILO as an international institution in helping the Thai government to overcome the child labor problem in Thailand's shrimp and seafood processing industry. From this research, it was found that the ILO as an international organization in collaboration with the Thai government has made efforts through the ILO-IPEC program, such as providing a forum for stakeholders, providing technical assistance in making regulations, collecting data, providing training, releasing Good Labor Practices guidelines, and various assistance to support education for children, especially migrants.

Keywords: Thailand, child labor, ILO, migrants, industry, shrimp, seafood

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME, karena berkat kasih dan karunia dan penyertaan-Nya penulis senantiasa diberi hikmat dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis percaya bahwa kekuatan-Nya selalu bersama penulis dalam pengerjaan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Upaya International Labour Organization dalam Mengatasi Permasalahan Child Labour di Industri Pengolahan Udang dan Makanan Laut Thailand”. Skripsi ini merupakan syarat untuk menyelesaikan jenjang sarjana di jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Permasalahan *child labour* di industri pengolahan udang dan makanan laut Thailand memerlukan tindakan yang terukur dan tepat guna menuntaskan permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh ILO sebagai bentuk tindakan penuntasan *child labour* bersama pemerintah Thailand di industri pengolahan udang dan makanan laut Thailand. Melalui skripsi ini akan dijelaskan bagaimana ILO sebagai organisasi internasional dapat berperan sebagai aktor dalam menyelesaikan permasalahan atau fenomena internasional melalui program-programnya dan sesuai dengan teori-teori serta konsep yang menjadi dasar analisa penelitian ini.

Penulis tentunya mendapatkan banyak sekali pelajaran serta ilmu baru melalui pengerjaan skripsi ini. Sebagai manusia biasa, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya bila mungkin masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini dan mohon dimaklumi. Kritik dan saran yang membangun terkait dengan skripsi ini tentunya akan sangat diterima oleh penulis sebagai bentuk pembelajaran di masa yang akan datang.

Bandung, 3 Mei 2020

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Skripsi ini tidak akan dapat selesai tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis merasa bahwa sangat perlu untuk menuliskan ucapan terima kasih secara khusus sebagai bentuk ucapan syukur penulis kepada pihak-pihak yang berwajib.

Terima kasih kepada Tuhan YME karena berkat penyertaan-Nya, penulis mendapatkan kekuatan untuk akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada keluarga penulis yang selalu mensupport penulis melalui doa sehingga memberikan penulis kekuatan selama kuliah dan pengerjaan skripsi ini.

Terima kasih kepada Mba Ratih Indraswari S.IP., M.A. selaku dosen pembimbing penulis yang senantiasa membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Terima kasih kepada teman-teman *Boom Send* yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, seperti Panca, Joseph, Osanda, Hans, Charles, Stefanus, Erza, Baseloy, Adit, Togu, Timmy, dan Wibi. Tempat berkeluh kesah, melepas lelah serta canda dan tawa. Terima kasih telah berkuliah di UNPAR. Dukungan kalian sangat membakar semangat penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada seluruh keluarga besar HI UNPAR 2015, karena penulis sangat bersyukur pernah jadi bagian dari angkatan ini. Menjadi bagian dari angkatan ini adalah keputusan terbaik yang pernah penulis buat. Juga tentunya terimakasih kepada jajaran dosen atas segala ilmu berharga yang pernah diberikan.

Terima kasih kepada Ophiura yang tanpa lelah selalu menemani penulis pada masa akhir-akhir kuliah dan selama pembuatan skripsi ini.

Terima kasih juga penulis panjatkan kepada pihak-pihak lainnya yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	i
ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR BAGAN & TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK.....	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.2.1 Deskripsi Masalah.....	7
1.2.2 Pembatasan Masalah	14
1.2.3 Perumusan Masalah	15
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
1.3.1 Tujuan	15
1.3.2 Kegunaan	15
1.4 Kajian Literatur	15
1.5 Kerangka Pemikiran.....	18
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	29
1.7 Sistematika Pembahasan	30
BAB II.....	32
<i>CHILD LABOUR</i> DI INDUSTRI UDANG DAN MAKANAN LAUT THAILAND.....	32
2.1 <i>Child Labour</i> di Thailand.....	33
2.1.1 Definisi <i>Child Labour</i>	33
2.1.2 Permasalahan <i>Child Labour</i> di Thailand	36
2.2 Industri Pengolahan Udang dan Makanan Laut Thailand.....	41

2.3	Permasalahan <i>Child Labour</i> di Industri Pengolahan Udang dan Makanan Laut Thailand	46
2.4	Faktor Penyebab Permasalahan <i>Child Labour</i> di Industri Pengolahan Udang dan Makanan Laut Thailand	51
2.4.1	Faktor Pendorong Permasalahan <i>Child Labour</i> dari Negara Asal	53
2.4.2	Faktor Penarik Permasalahan <i>Child Labour</i> dari Thailand	55
2.5	Dampak Negatif dari <i>Child Labour</i> di Industri Pengolahan Udang dan Makanan Laut Thailand	56
2.6	Upaya Pemerintah Thailand dalam Mengatasi <i>Child Labour</i> di Industri Udang dan Makanan Laut Thailand	59
2.6.1	Hukum Thailand terkait Child Labour	59
2.6.2	Kerjasama dengan Aktor Lain	64
BAB III		67
<i>INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL DI BIDANG LABOUR</i>		67
3.1	Latar Belakang ILO	68
3.1.1	Visi dan Misi ILO	73
3.1.2	Struktur Organisasi	76
3.1.3	Kerja Sama dan Sumber Dana ILO	80
3.2	Aktivitas ILO Terkait dengan Penanganan Child Labour Secara Global	83
3.3	ILO di Thailand	87
BAB IV		92
<i>UPAYA ILO DALAM MENANGGULANGI PERMASALAHAN CHILD LABOUR DI INDUSTRI UDANG DAN MAKANAN LAUT THAILAND PADA TAHUN 2010-2014</i>		92
4.1	Fungsi Informasi	93
4.2	Fungsi Normatif	98
4.3	Fungsi Forum	101
4.4	Fungsi Operasional	107
BAB V		120
KESIMPULAN		120
DAFTAR PUSTAKA		125

DAFTAR BAGAN & TABEL

Bagan 1.1 Skema Teori.....	28
Tabel 2.1 Populasi Migran di Thailand.....	38
Tabel 2.2 Statistik Pekerja Anak dan yang Mengenyam Pendidikan.....	39
Tabel 2.3 Hukum dan Peraturan tentang Pekerja Anak di Thailand.....	40
Tabel 2.4 : Perbandingan Tenaga Kerja Thailand di Industri Perikanan dan Pengolahan Ikan menurut Kelompok Umur, 2005 dan 2009.....	43
Tabel 2.5: Pekerja Migran Tidak Terdaftar dari Myanmar, Laos, dan Kamboja...43	
Tabel 2.6: Angka Anak yang Aktif secara Ekonomi.....	47
Tabel 2.7: Bahaya Pekerjaan berdasarkan Industri.....	48

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 10 Besar Eksportir Ikan dan Produk Olahan Ikan pada Tahun 2010 dalam Juta Dolar.....	42
Grafik 2.2: Distribusi usia dan jenis kelamin anak-anak di industri udang / makanan laut, berdasarkan usia, jenis kelamin.....	48
Grafik 2.3: Upah bulanan rata-rata di negara-negara tertentu di Asia-Pasifik dalam US \$ (2014).....	54

DAFTAR SINGKATAN

ACCEL	: <i>Accelerating Action for the Elimination of Child Labour in Supply Chains in Africa</i>
ARISE	: <i>Achieving Reduction of Child Labour in Support of Education</i>
CLEAR	: <i>Country Level Engagement and Assistance to Reduce Child Labour</i>
CLM	: <i>Child Labour Monitoring</i>
COMMIT	: <i>Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking</i>
CRC	: <i>Convention on the Rights of the Child</i>
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
DLPW	: <i>Department of Labour Protection and Welfare</i>
ECOT	: <i>The Employers' Confederation of Thailand</i>
EFA	: <i>Education for All</i>
EU	: <i>European Union</i>
FAO	: <i>The Food and Agriculture Organization</i>
FCD	: <i>Foundation for Child Development</i>
GAP	: <i>Global Action Programme</i>
GLP	: <i>Good Labour Practices</i>
GTF	: <i>Global Task Force</i>
IGO	: <i>International Organization</i>
INGO	: <i>International Non-Governmental Organization</i>
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
ILO-DWT	: <i>International Labour Organization Decent Work Team</i>
ILO-TICW	: <i>International Labour Organization Mekong Sub-regional Project to Combat Trafficking in Children and Women</i>
ILO-IPEC	: <i>International Labour Organization's International Programme on the Elimination of Child Labour</i>
JTI	: <i>Japan Tobacco International</i>
LPN	: <i>Labour Rights Promotion Network Foundation</i>

LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MNC	: <i>Multinational Company</i>
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
NYCD	: <i>National Council for Child and Youth Development</i>
OBEC	: <i>Office of the Basic Education Commission</i>
ONEC	: <i>Office of the Education Council</i>
PAOR	: <i>Participatory Action-Oriented Research Project</i>
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
PPAT	: <i>Planned Parenthood Association of Thailand</i>
SDG	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SPBU	: Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
TACKLE	: <i>Tackling Child Labour through Education</i>
TFFA	: <i>Thai Frozen Foods Association</i>
TFPA	: <i>The Thai Food Processors Association</i>
TICSA	: <i>Regional Project on Combating Child Trafficking for Labour and Sexual Exploitation</i>
UN	: <i>United Nations</i>
UNACT	: <i>United Nations Action for Cooperation against Trafficking in Persons</i>
UNESCO	: <i>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i>
UNODC	: <i>United Nations Office on Drugs and Crime</i>
US	: <i>United States</i>
USAID	: <i>United States Agency for International Development</i>
WDAFL	: <i>World Day Against Child Labour</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia dan telah dimiliki oleh setiap individu sejak lahir. Hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan ataupun direnggut oleh siapapun, hanya dapat dibatasi dalam situasi tertentu. Negara maupun komunitas internasional juga melindungi atau menjaga hak asasi dari warganya ataupun manusia secara umum. Walaupun hak asasi manusia merupakan hak mendasar yang dimiliki oleh setiap orang dan tidak dapat direnggut oleh siapa saja, nyatanya masih banyak masyarakat yang direnggut hak asasinya, seperti perbudakan. Perbudakan atau *slavery* merupakan suatu kondisi dimana seseorang dimiliki oleh orang lain dan dirampas sebagian besar haknya. Menurut *Universal Declaration of Human Rights: Article 4*, disebutkan “*No one shall be held in slavery or servitude; slavery and slave trade shall prohibited in all their forms.*”¹ Dari definisi tersebut telah terpapar jelas bahwa tidak boleh ada individu yang hidup dibawah belenggu perbudakan.

Perbudakan telah ada di berbagai daerah dari masa lalu, hampir di semua benua dan negara yang berdiri sekarang hampir dapat dipastikan memiliki suatu bentuk perbudakan yang pernah dan atau masih terjadi. Perbudakan jarang terjadi

¹ “*Articles of the UN Universal Declaration, International Law,*” United for Human Rights, accessed February 14, 2020, <https://www.humanrights.com/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/articles-01-10.html>)

pada daerah-daerah yang dihuni oleh kelompok primitif, hal ini dikarenakan untuk terjadinya suatu praktek perbudakan diperlukan adanya perbedaan sosial atau stratifikasi sosial.² Bentuk perbudakan sendiri telah ada sejak 6800 B.C di Mesopotamia, dimana akibat peperangan yang terjadi, musuh yang tertangkap akan dipaksa untuk bekerja. Selain itu bentuk perbudakan sendiri disebutkan dalam kitab-kitab atau transkrip lain mengenai peradaban islam pada zaman dahulu. Kasus perbudakan di Amerika Serikat menjadi suatu kasus yang sangat terkenal, dimana pada abad 17 dan 18 banyak masyarakat dari benua Afrika yang dibawa secara paksa ke Amerika untuk dijadikan budak bagi koloni-koloni Amerika. Mereka bekerja sebagai pelayan kontrak dan sebagai tenaga kerja di suatu perkebunan. Hal tersebut juga menyebabkan Perang Saudara yang terjadi antara kelompok pro dan kontra terhadap praktek perbudakan tersebut. Perbudakan tersebut pun usai setelah Presiden Abraham Lincoln mengeluarkan *Emancipation Proclamation* yang menyatakan bahwa semua orang yang dipegang sebagai budak dinyatakan bebas.³ Ini mengakhiri perbudakan warga keturunan Afrika di Amerika oleh koloni-koloni di Amerika. Setelah itu pun banyak terjadi perbudakan-perbudakan lain di berbagai wilayah di dunia hingga saat ini.

Perbudakan dapat menimpa semua golongan, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak. Terdapat beberapa bentuk perbudakan antara lain kerja paksa, buruh berikat (*Debt Labor*), perbudakan seks, perbudakan anak, dan perbudakan domestik. Menurut data dari ILO, golongan yang paling rentan terhadap

² Richard Hellie, "Slavery," Encyclopædia Britannica (Encyclopædia Britannica, inc., December 5, 2019), <https://www.britannica.com/topic/slavery-sociology>

³ "Slavery in America," History.com (A&E Television Networks, November 12, 2009), accessed 14 February, 2020, <https://www.history.com/topics/black-history/slavery>

perbudakan modern adalah perempuan dan anak-anak, dimana 1 dari 4 korban dari perbudakan modern adalah anak-anak sedangkan 71% korban perbudakan modern adalah perempuan dewasa dan anak-anak.⁴ Berbeda dengan perbudakan lama, perbudakan modern tidak melibatkan pemerintah melainkan *private traders*. Pemerintah di masa lalu terlibat dalam memfasilitasi perbudakan, seperti pada era gladiator dimana pemerintah memfasilitasi pertandingan dan menghadirinya, pemimpin-pemimpin di Afrika bekerja sama dengan bangsa Eropa untuk mengumpulkan orang-orang mereka sendiri untuk dikumpulkan dan dikirimkan ke Amerika. Selain itu, pelaku bisnis, pemilik perkebunan, dan sebagian masyarakat menyetujui dan mendukung praktek perbudakan. Sedangkan pada era modern segala bentuk perbudakan bersifat ilegal di setiap negara.⁵ Perbudakan di era lama mulai berakhir sejak Inggris memberlakukan *Act for the Abolition of the Slave Trade* pada tahun 1807 yang diikuti oleh *Emancipation Act* pada tahun 1833, di era industrialisasi Inggris. Kaum budak yang berasal dari Afrika melakukan mogok kerja, merusak perkebunan, dan menyuarakan tuntutan mereka untuk memunculkan kesadaran di publik. Setelah Inggris, negara lain mulai mengikuti dan Brazil menjadi negara terakhir yang menghapus perbudakan pada tahun 1888.⁶

Perbudakan pada masa modern atau yang biasa disebut dengan *modern day slavery* bersifat ilegal dan sangat ditentang baik oleh pemerintah, publik, maupun

⁴ ILO, "Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage," Global Estimates of Modern Slavery Report (International Labour Organization, September 19, 2017), accessed 14 February, 2020, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575499.pdf

⁵ "Anti-Slavery Day: Factsheet," United Nations Association, accessed February 14, 2020, <https://www.una.org.uk/anti-slavery-day-factsheet>

⁶ Ibid.

organisasi-organisasi internasional. *Modern day slavery* merupakan istilah yang digunakan untuk mencakup berbagai praktik eksploitatif pada era modern seperti perdagangan manusia, kerja paksa, pekerja anak, dan praktik mirip perbudakan.⁷ Salah satu bentuk perbudakan pada era modern adalah *child labour*. Menurut *ILO Convention No. 182 (Artikel 3) mengenai Worst Forms of Child Labour*, *Child Labour* merupakan suatu bentuk perbudakan yang melibatkan pemekerjaan anak-anak seperti antara lain penjualan dan perdagangan anak-anak, *debt bondage*, kerja paksa, pengadaan dan penggunaan anak untuk pelacuran, penggunaan anak untuk kegiatan terlarang perdagangan narkoba, dan pekerjaan yang sifatnya membahayakan kesehatan atau keselamatan anak.⁸

Munculnya isu *Child Labour* didorong utamanya oleh faktor kemiskinan. Anak-anak terpaksa harus bekerja karena penghasilan dari pekerjaan anak dirasa penting untuk kelangsungan hidupnya sendiri dan keluarganya. Seringkali di banyak kasus orang dewasa baik dari keluarganya ataupun bukan, mengambil keuntungan dari kerentanan mereka. Lemahnya pendidikan anak-anak tersebut juga menyebabkan mereka rentan untuk menjadi korban, karena mereka tidak paham akan hak-hak dasar yang mereka miliki. Faktor persepsi dari tradisi budaya sosial juga memiliki peran, lingkup sosial anak-anak tersebut memiliki persepsi bahwa mulai bekerja sejak kecil itu baik untuk membentuk karakter, selain itu mereka juga

⁷ Commonwealth Parliament, “*Defining and Measuring Modern Slavery*,” Parliament of Australia (Commonwealth Parliament, December 7, 2017), accessed 14 February, 2020, https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Joint/Foreign_Affairs_Defence_and_Trade/ModernSlavery/Final_report/section?id=committees/reportjnt/024102/25035

⁸ ILO, “*C182 - Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)*,” Convention C182 - Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182), accessed February 14, 2020, https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182

dituntut untuk mengikuti pekerjaan orang tuanya, ataupun keluarga yang tergolong miskin mempekerjakan anak mereka kepada seseorang untuk melunasi hutang. Seiring dengan perkembangan zaman, korban *Child Labour* di suatu negara seringkali berasal dari negara lain. Menurut data dari ILO pada 2013, diperkirakan terdapat 168 juta pekerja anak berumur 5-17 tahun secara global, sekitar 85 juta anak berada dalam kondisi kerja yang berbahaya. Kawasan Asia-Pasifik memiliki jumlah pekerja anak terbesar dengan 78 juta, diikuti oleh Afrika sub-sahara dengan 59 juta dan Amerika Latin dan Karibia dengan 13 juta. Sektor agrikultur menjadi sektor terbesar dari *child labour* yaitu sebanyak 98 juta (59%), diikuti oleh sektor jasa sebesar 54 juta dan sektor industri sebesar 12 juta anak.⁹ Salah satu negara di kawasan Asia-Pasifik yang memiliki permasalahan serius dengan *Child Labour* adalah Thailand. Dimana banyak pekerja anak yang dipekerjakan di industri pengolahan udang dan makanan laut di Thailand. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa isu *child labour* ini merupakan isu yang tidak dapat dikesampingkan baik oleh pemerintah negara terkait ataupun komunitas internasional. Peran pemerintah yang dapat diasumsikan kurang untuk mengatasi permasalahan ini, dilihat dari besarnya angka *child labour*, menjadikan perlu adanya bantuan lain dari organisasi internasional.

Masuknya anak-anak di dunia kerja telah menjadi perhatian komunitas internasional sejak dulu. Industrialisasi yang menuntut banyaknya pekerja buruh guna menunjang produksi menimbulkan permasalahan baru yaitu masuknya anak-

⁹ “Combating the Worst Forms of Child Labour in Shrimp and Seafood Processing Areas of Thailand,” Project Overview and Partnerships (ILO, January 2014), https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/presentation/wcms_235293.pdf

anak kedalam sektor tersebut. Murahnya upah yang diberikan kepada anak-anak dibandingkan dengan peker buruh dewasa menjadikan anak-anak sangat rentan terhadap permasalahan ini. Pada masa kolonial Amerika, *child labour* menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perekonomian.¹⁰ Meningkatnya perhatian atas ketidakadilan yang dialami oleh anak-anak menimbulkan gerakan untuk melindungi anak-anak tersebut. Guna melindungi anak-anak dan memenuhi hak-hak mereka, PBB mengeluarkan *United Nations Convention on the Rights of the Child* pada tahun 1989. Ini menjadi konvensi dengan perjanjian hak asasi manusia yang paling banyak diratifikasi dalam sejarah. Konvensi tersebut menyatakan bahwa anak-anak bukanlah sekedar objek yang dimiliki dan dapat diatur oleh siapapun termasuk orang tua mereka sendiri, melainkan seorang individu yang juga memiliki hak pribadi mereka sendiri. Dari konvensi ini anak-anak dibedakan dengan orang dewasa, dimana masa kanak-kanak berlangsung hingga mereka berumur 18 tahun. Dalam masa kanak-kanak mereka, anak-anak harus dibiarkan melakukan hal yang seharusnya dilakukan sebagai anak yaitu tumbuh, berkembang dengan bermanfaat, belajar, dan bermain.¹¹

Oleh karena itu, *International Labour Organization* (ILO) sebagai organisasi internasional di bidang *labour* yang memiliki komitmen terhadap pencegahan dan penuntasan perdagangan manusia dan membasmi segala bentuk kerja paksa, termasuk yang menyangkut anak-anak atau *child labour*, membuat *The ILO-IPEC Project*. Penghapusan *child labour* sendiri merupakan aspek yang

¹⁰ "Child Labor," History.com (A&E Television Networks, October 27, 2009), <https://www.history.com/topics/industrial-revolution/child-labor>

¹¹ "What Is the Convention on the Rights of the Child?," UNICEF, accessed March 10, 2020, <https://www.unicef.org/child-rights-convention/what-is-the-convention>

penting dari *ILO's Decent Work Agenda*. Proyek tersebut memiliki tujuan untuk menghapuskan pekerja anak secara progresif, yang harus dicapai melalui penguatan kapasitas negara-negara untuk menangani masalah dan mempromosikan gerakan di seluruh dunia untuk memerangi permasalahan *child labour*.

1.2. Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Thailand merupakan sebuah negara di kawasan Asia Tenggara yang dianggap sebagai “*regional hub*” bagi aktivitas perdagangan manusia, dimana Thailand menjadi negara sumber, transit, dan tujuan bagi para korban perdagangan manusia.¹² Kemiskinan menjadi faktor utama terjadinya permasalahan ini. Keinginan masyarakat untuk mencari kesempatan kerja yang lebih baik di negara lain menjadi hal yang wajar. Globalisasi yang telah memperkecil dunia, dalam artian semakin terintegrasinya negara-negara di dunia yang menyebabkan mudahnya individu, teknologi dan produk manusia tersebar ke seluruh dunia. Hal tersebut membawa peningkatan ekonomi dan kemakmuran di negara-negara berkembang. Meningkatnya perekonomian Thailand pada tahun 1980an mengakibatkan penurunan ketersediaan tenaga kerja Thailand guna memenuhi kebutuhan dari sektor *labour*. Pada 2009, Kementrian Tenaga Kerja Thailand memperkirakan bahwa dibutuhkan 116.000 pekerja untuk mengatasi

¹² Wanchai Roujanavong, “*Human Trafficking: A Challenge To Thailand And The World Community*” (UNAFEI), accessed February 14, 2020, https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No87/No87_11VE_Wanchai.pdf

ketidakseimbangan pasar tenaga kerja.¹³ Ini menjadi kesempatan bagi masyarakat di negara-negara tetangga Thailand yang kekurangan lapangan pekerjaan di negaranya untuk bermigrasi ke Thailand.

Migrasi yang merupakan bagian dari globalisasi menjadi hal yang umum dan lazim, aktivitas tersebut pun memunculkan suatu komunitas global. Dimana hal tersebut dimanfaatkan oleh oknum atau *traffickers* untuk memperdaya korbannya, khususnya anak-anak. Regulasi ketenagakerjaan yang membatasi dan proses imigrasi yang rumit dan mahal, khususnya yang berkaitan dengan tenaga kerja berketerampilan rendah telah menyebabkan jaringan perdagangan manusia berkembang.¹⁴ Kekurangan tenaga kerja ini mendorong prevalensi perdagangan manusia, yang menjadikan Thailand salah satu negara paling terkenal dalam praktik perdagangan manusia ini. Selain itu, minimnya pengetahuan masyarakat negara-negara tersebut mengenai migrasi sering kali menjadi alasan mereka diperdagangkan di negara mereka sendiri dan hingga memasuki lingkup internasional. Dengan kurangnya pengetahuan mengenai migrasi dan desakan ekonomi, menyebabkan banyaknya orang tua yang tertipu dengan tawaran fiktif untuk pekerjaan di kota besar maupun negara lain dan mengirimkan anaknya ataupun memang anak tersebut pergi dengan keinginan sendiri. Menurut laporan *Trafficking in Persons* pada tahun 2012 dari *US State Department*, Thailand sendiri merupakan negara sumber, transit, dan destinasi bagi para korban perdagangan

¹³ "Sold to the Sea – Human Trafficking in Thailand's Fishing Industry," ejfoundation (Environmental Justice Foundation, 2013), https://ejfoundation.org/resources/downloads/Sold_to_the_Sea_report_lo-res-v2.compressed-2.compressed.pdf

¹⁴ "Thailand Migration Report 2011", International Organization for Migration (IOM) (2011), <http://www.un.or.th/documents/tmr-2011.pdf> p.18

manusia yang terdiri dari pria, wanita, dan anak-anak yang menjadi korban *forced labour* dan perdagangan seks.¹⁵

Permasalahan *child labour* di Thailand tidak dapat dipisahkan dari salah satu industri terpenting di Thailand, yaitu industri perikanan. Perbudakan kapal penangkap ikan, penangkapan ikan berlebih, perdagangan manusia dan pekerja anak menjadi skandal yang terjadi di industri perikanan dan udang Thailand. Kasus-kasus tersebut pun mendapat perhatian dan kecaman dari komunitas internasional. Thailand sebagai negara dengan industri perikanan terbesar ketiga di dunia pada tahun 2010 menurut FAO, setelah China dan Norwegia, dengan nilai sebesar 7 juta US Dollar memasukkannya kedalam sepuluh besar eksportir ikan dan produk berbasis ikan di dunia, dengan tuna, udang dan ikan sebagai produk ekspor utamanya.¹⁶ Dengan adanya skandal tersebut tentunya konsumen tidak ingin ikan yang mereka nikmati merupakan hasil dari perbudakan yang melibatkan anak-anak. Industri perikanan di Thailand merupakan sektor yang sangat menggiurkan bagi para pencari kerja. Industri tersebut memberikan lapangan pekerjaan tidak hanya kepada warga Thailand, tetapi juga menarik bagi pekerja migran di negara-negara tetangga Thailand seperti Myanmar, Laos, dan juga Kamboja.¹⁷

Diperkirakan sekitar dua hingga lima juta imigran berada di Thailand, sebagian besar dari mereka adalah anak-anak. Mayoritas dari imigran tersebut pun

¹⁵ "Trafficking in Persons Report 2012 – Country Narrative T-Z", United States Department of State, accessed 14 february 2020, <http://www.state.gov/documents/organization/192598.pdf>

¹⁶ "Combating the Worst Forms of Child Labour in Shrimp and Seafood Processing Areas of Thailand," Project Overview and Partnerships (ILO, January 2014), https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/presentation/wcms_235293.pdf

¹⁷ Ibid.

ilegal, akibat dari peraturan imigrasi dan birokrasi yang lemah. Imigran tersebut berasal dari Myanmar, Kamboja, dan Laos.¹⁸ Pada 2012 diperkirakan sekitar 6000-8000 anak dibawah umur 15 tahun dan juga sekitar 20.000 hingga 30.000 anak berumur 15-17 tahun dipekerjakan di industri udang Thailand. Berdasarkan data dari ILO-IPEC pada 2012, angka rata-rata dari *child labour* di 4 provinsi produsen makanan laut pada umur 5-17 tahun adalah 9.9%.¹⁹ Di Samut Sakhon, salah satu pusat industri makanan laut di Thailand, angka tersebut naik hingga 12.7%.²⁰ Selain itu didapatkan sebanyak 36.2% anak-anak pada umur 5-17 tahun bekerja pada kondisi kerja yang berbahaya bagi anak-anak.²¹ Tidak hanya anak-anak Thailand, anak-anak migran pun ikut berada pada kondisi kerja yang berbahaya bagi anak-anak tersebut. Survey yang dilakukan oleh NGO asal Inggris bernama Terre des Hommes menyatakan bahwa situasi kerja yang dihadapi oleh anak-anak tersebut membuat mereka tidak dapat untuk bersekolah dan tidak menawarkan perbaikan bagi kehidupan mereka kedepannya.²² Anak-anak pun diharuskan untuk bekerja selama lebih dari 10 jam per hari, 6 hari dalam satu minggu dengan upah minim

¹⁸ "Migrant Child Labour in the Thai Shrimp Industry," Child Labour Report 2015 (terre des hommes), accessed February 14, 2020, <https://www.terredeshommes.org/wp-content/uploads/2015/06/shrimp-study-eng-3MB.pdf>

¹⁹ "Combating the Worst Forms of Child Labour in Shrimp and Seafood Processing Areas of Thailand," Project Overview and Partnerships (ILO, January 2014), https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/presentation/wcms_235293.pdf

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

²² "Migrant Child Labour in the Thai Shrimp Industry," Child Labour Report 2015 (terre des hommes), accessed February 14, 2020, <https://www.terredeshommes.org/wp-content/uploads/2015/06/shrimp-study-eng-3MB.pdf>

yang tidak tetap berdasarkan pesanan perusahaan.²³ Mayoritas dari mereka berasal dari keluarga migran dan telah mulai bekerja sejak berumur 14 atau 15.²⁴

Undang-undang di Thailand memungkinkan anak-anak dengan umur 15 hingga 18 tahun untuk bekerja tetapi hubungan kerja harus didaftarkan dengan pengawas ketenagakerjaan dalam waktu 15 hari. Akibat dari peraturan ini banyak anak-anak yang berbohong akan umurnya agar dapat bekerja di industri perikanan Thailand. Sebagian anak-anak tersebut memiliki alasan tersendiri untuk bekerja di sektor *labour*. Mereka ingin menambah penghasilan keluarga mereka di negara asalnya dengan gaji mereka. Selain itu tradisi yang mempersepsikan bahwa bekerja harus dimulai sedini mungkin guna membantu beban keluarga menjadi alasan lain anak-anak tersebut ingin bekerja, para orang tua pun mendukung keputusan anaknya dikarenakan tradisi.

Permasalahan *child labour* ini merupakan permasalahan yang tidak dapat dikesampingkan oleh pemerintah Thailand, karena para anak-anak sebagai korban seharusnya beraktivitas sebagaimana hak mereka sebagai anak yaitu dapat mengenyam pendidikan dan tidak seharusnya bekerja dengan resiko yang membahayakan bagi mereka secara fisik maupun psikis. Pemerintah Thailand telah berupaya dalam mengatasi permasalahan *child labour* yang terjadi di wilayahnya dengan melakukan ratifikasi sejumlah konvensi internasional yang diselenggarakan oleh PBB dan ILO, seperti *UN Convention on the Rights of the Child*, *ILO Minimum*

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

Age Convention (No. 138), dan *ILO Worst Forms of Child Labour (No. 182)*.²⁵ Disamping meratifikasi, pemerintah Thailand juga memiliki undang-undang terkait dengan penanganan *child labour* seperti *The Labour Protection Act BE 2541*, *Ministerial Regulation No.6 B.E. 2541*, *The Child Protection Act B.E. 2546*, *Ministerial Regulation on Labour Protection in Agricultural Sector B.E. 2547*, *Home Workers Protection Act B.E. 2553*, *The Prevention and Suppression of Trafficking in Women and Children Act B.E. 2540*, dan *The Penal Code Amandment (No. 14) B.E. 2540*.²⁶ Dalam menegakkan peraturan-peraturan tersebut, Pemerintah Thailand memiliki empat lembaga yang bertugas untuk menegakkan peraturan terkait *child labour*, antara lain Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Kehakiman, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial. Kementerian Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial juga memiliki sekitar 800 personil inspektur tenaga kerja yang bertugas untuk mengumpulkan bukti dan menyelidiki kasus-kasus *child labour*. Anak-anak yang tertangkap dalam inspeksi akan dikeluarkan dari tempat kerja mereka dan ditempatkan dalam tempat pengasuhan sementara.²⁷

Tetapi dalam prakteknya, inspektur tenaga kerja bekerja secara reaktif dan bukannya proaktif. Mereka bergerak berdasarkan keluhan yang masuk dari publik atau jika kasus *child labour* sudah masuk di koran. Para inspektur tenaga kerja juga

²⁵ "2011 Findings on the Worst Forms of Child Labour: Thailand," U.S. Department of Labour's Bureau of International Labour Affairs, accessed April 2, 2020, https://www.ecoi.net/en/file/local/1256560/90_1358351488_usdol2011-child-labour.pdf

²⁶ "Child Labour Report 2015," Migrant Child Labour in the Thai Shrimp Industry (Terre des Hommes), accessed April 2, 2020, <https://www.terredeshommes.org/wp-content/uploads/2015/06/shrimp-study-eng-3MB.pdf>

²⁷ *Advancing the Campaign against Child Labor*, vol. 1 (Washington, D.C.: U.S. Dept. of Labor, Bureau of International Labor Affairs, 2002), https://books.google.co.id/books?id=tcTYMCH4hZkC&source=gbs_navlinks_s

kerap mencari imbalan melalui bernegosiasi dengan pelanggar daripada melakukan penuntutan dan pemberian hukuman.²⁸ Kementerian Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial juga lebih memfokuskan inspeksinya pada pabrik-pabrik besar daripada pabrik berskala kecil dengan pandangan pabrik-pabrik tersebut memiliki porsi tenaga kerja yang lebih banyak. Sedangkan ternyata pabrik-pabrik skala kecil yang mendapatkan lebih sedikit inspeksi memiliki lebih banyak *child labour* yang tidak terdeteksi. Peneliti melihat kurang maksimal dan seriusnya upaya dari pemerintah dalam menegakkan peraturan-peraturan yang ada terkait dengan *child labour* telah berakibat pada masih adanya kasus-kasus *child labour* di industri udang dan makanan laut Thailand sebagai industri terbesar. Berdasarkan hal tersebut, *International Labour Organization* berupaya untuk membantu pemerintah Thailand dalam mengatasi permasalahan terkait *child labour* yang terjadi di industri udang dan makanan laut Thailand.

Disamping itu, pencegahan terhadap *child labour* atau eksploitasi tenaga kerja anak adalah kewajiban dari anggota *International Labour Organization*, dimana Thailand merupakan salah satu anggota pendiri, sesuai ratifikasi *Convention 182 on the Worst Forms of Child Labour*. Untuk membantu mengatasi permasalahan *child labour* yang terjadi di industri udang dan makanan laut Thailand secara lebih maksimal, pemerintah Thailand bekerja sama dengan organisasi internasional dan NGOs, dalam penelitian ini adalah *International Labour Organization*, melalui programnya yang bernama ILO-IPEC (International Programme on the Elimination of Child Labour) yang bertujuan untuk membantu

²⁸ Ibid.

menciptakan industri yang bebas dari pekerja anak dan pekerja paksa serta menawarkan kondisi dan peluang kerja yang layak di masa depan. Berdasarkan hal tersebut, maka pada penelitian ini penulis akan mendeskripsikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh *International Labour Organization* dalam mengatasi permasalahan *child labour* di industri udang dan makanan laut Thailand melalui ILO-IPEC Project.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan dibatasi dalam jangka waktu 2010-2014, karena pada rentang waktu tersebut program ILO yang bernama *The ILO-IPEC Project* sedang berlangsung/dilaksanakan. Lingkup penelitian pun akan dibatasi pada sektor industri udang dan makanan laut Thailand. Penulis akan berfokus pada konteks terkait *child labour*, mendasarkan kepada program *The ILO-IPEC Project* yang berfokus pada penyelesaian permasalahan anak-anak yang masuk kedalam *hazardous child labour* dan atau buruh anak dibawah umur legal untuk bekerja. Aktor yang terlibat dan berperan dalam penelitian ini adalah *International Labour Organization* (ILO), yang merupakan organisasi internasional di bidang ketenagakerjaan yang juga memiliki misi dalam mempromosikan keadilan sosial dan hak asasi manusia, memiliki tanggung jawab akan tercapainya kondisi kerja yang bebas dari segala bentuk penindasan anak di tempat kerja.

1.2.3 Perumusan Masalah

Setelah penjabaran mengenai deskripsi dan pembatasan masalah, pertanyaan penelitian yang akan dijawab pada karya tulis ini adalah:

“Apa upaya *International Labour Organization* dalam mengatasi permasalahan *child labour* di industri udang dan makanan laut Thailand?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya yang telah dilakukan oleh *International Labour Organization* pada tahun 2010 – 2014 dalam mengatasi *child labour* yang terjadi di industri udang dan makanan laut Thailand.

1.3.2 Kegunaan

Kegunaan ditulisnya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi para pengkaji ilmu sosial yang berminat / tertarik atau sedang mencari informasi mengenai upaya ILO terhadap penanggulangan isu *child labour* yang terjadi di industri udang dan makanan laut Thailand.

1.4 Kajian Literatur

Literatur yang pertama merupakan sebuah artikel jurnal yang berjudul “*Child Labour: The Effects of Globalisation*” yang disusun oleh Mohammad Mafizur Rahman dan Rasheda Khanam. Artikel jurnal ini membahas seputar isu yang menyebabkan terjadinya permasalahan *child labour*, khususnya dampak globalisasi

terhadap berkembangnya permasalahan ini. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan timbulnya permasalahan *child labour* ini. Faktor utama dari permasalahan *child labour* adalah kemiskinan. Kemiskinan menyebabkan seseorang untuk berusaha mencari kesempatan bekerja yang lebih baik, termasuk mengirimkan anak mereka untuk bekerja di wilayah lain yang memiliki lapangan kerja yang lebih menjanjikan. Banyak dari para orang tua di keluarga yang tergolong miskin lebih mementingkan anaknya untuk segera bekerja dan membantu keuangan keluarga daripada mengenyam pendidikan. Faktor lainnya antara lain pendidikan orang tua, gizi anak dan status kesehatan, urutan keluarga dan urutan kelahiran, biaya sekolah yang semakin tinggi, kurangnya pendidikan berkualitas, dan kebijakan pemerintah yang tidak tepat juga memainkan peran penting. Sementara globalisasi berperan dalam memberikan keterbukaan pasar dan foreign direct investment. Literatur ini penulis gunakan untuk melihat faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya permasalahan *child labour* baik dalam lingkup domestik ataupun globalisasi sehingga penulis dapat menentukan faktor pendorong dan penarik dari permasalahan ini.²⁹

Literatur yang kedua adalah sebuah artikel jurnal yang berjudul "*Human Rights Violation of Migrant Workers in Thailand's Fishing Industry*", disusun oleh Visai Pattanapong. Literatur ini berisi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bentuk pelanggaran hak asasi manusia di industri perikanan Thailand.

²⁹ Mohammad Mafizur Rahman and Rasheda Khanam, "*Child Labour: The Effects of Globalisation*," *The Journal of Applied Business and Economics* 13, no. 4 (September 2012): pp. 59-71, <https://search.proquest.com/docview/1284532200/fulltextPDF/F00FACA07E6340D8PQ/5?accountid=31495>)

Industri perikanan Thailand merupakan salah satu eksportir hasil laut maupun makanan olahan hasil laut seperti tuna, udang, dan ikan terbesar di dunia. Industri ini telah meningkatkan perekonomian Thailand. Skandal pelanggaran hak asasi manusia, terutama pada pekerja migran, yang terjadi di industri perikanan Thailand telah menyebabkan ekspor perikanan Thailand ditolak oleh berbagai negara. Hal ini mengakibatkan berkurangnya pendapatan ekspor Thailand. Kurangnya pekerja di industri perikanan Thailand menarik minat masyarakat di negara-negara tetangga Thailand, seperti Myanmar, Laos, Kamboja, dll. Pekerja migran dari negara-negara tetangga Thailand tersebut memasuki Thailand dengan cara baik legal dan adapun yang melawan hukum karena terlibat dalam perdagangan orang. Mereka dieskloitasi secara fisik dan ekonomi oleh para *traffickers* dan pejabat pemerintahan. Menurut literatur ini pemerintah Thailand harus menegakkan standar yang bersifat internasional dan meningkatkan peran pejabat publik bersama dengan pelaku usaha di industri perikanan untuk menghilangkan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh pekerja migran di industri perikanan Thailand. Literatur ini berguna bagi penulis untuk mengetahui lebih dalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di industri perikanan Thailand yang menyangkut anak-anak.³⁰

Literatur yang ketiga juga merupakan sebuah artikel jurnal yang berjudul “*Trapped At Sea: Blood, Sweat, and Tears of Thailand's Fishing Industry*”, disusun oleh Hyeon Jae Seo. Literatur ini berisi mengenai bagaimana industri perikanan

³⁰ Visai Pattanapong, “*Human Rights Violation of Migrant Workers in Thailand's Fishing Industry*,” *Sumedha Journal of Management* 8, no. 3 (July 2019): pp. 180-185, <https://search.proquest.com/docview/2347809482/fulltextPDF/E889B96F9F1946E0PQ/2?accountid=31495>)

Thailand sangat bergantung pada *trafficked workers*. Kebutuhan akan pekerja yang banyak dan murah nya *trafficked workers* membuat pelaku bisnis di industri perikanan Thailand membuat pelaku bisnis berani untuk tetap mengambil resiko dengan memakai *trafficked workers*, termasuk anak-anak. Selain itu kurangnya inisiatif dari pemerintah untuk menindak pelanggaran hak asasi manusia menjadi penghambat terhadap pemberantasan *forced labour* dan *child labour* di industri perikanan Thailand yang sangat bergantung pada tenaga kerja ilegal. Literatur ini berguna bagi penulis untuk melihat faktor-faktor yang menyebabkan lambannya upaya pemberantasan *forced labour* dan *child labour* di industri perikanan Thailand.³¹

1.5 Kerangka Pemikiran

Menurut Robert Jackson & George Sorensen dalam bukunya yang berjudul *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*, dijabarkan bahwa kaum liberal memandang bahwa pada dasarnya sifat dasar manusia adalah baik. Oleh sebab itu, liberalisme percaya bahwa tidak hanya *state*, tetapi individu atau kelompok individu juga dapat terlibat dalam suatu proses hubungan internasional secara kolaboratif dan kooperatif baik dalam lingkup domestik ataupun internasional.³² Dengan kata lain, liberalisme memandang bahwa dalam hubungan internasional, *non-state actors* menjadi aktor lain, bukan hanya negara saja. Yang termasuk kedalam “aktor non-negara” entitas yang terpisah dari kontrol

³¹ Hyeon Jae Seo, “Trapped At Sea: Blood, Sweat, and Tears of Thailand's Fishing Industry,” *Harvard International Review* 39, no. 2 (2018): pp. 44-47, <https://search.proquest.com/docview/2215488621/fulltextPDF/C83198F4782D4AEFPQ/2?accountid=31495>

³² Robert H. Jackson and Georg Sørensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches* (Oxford: Oxford University Press, 2016), , accessed September 11, 2018.

negara seperti seperti organisasi internasional ataupun MNCs (*Multinational Corporations*), seperti contohnya *International Labour Organizations* yang terdapat dalam penelitian ini.³³

Liberalisme juga terbagi ke dalam beberapa perspektif yaitu liberalisme sosiologi, liberalisme interdependensi, liberalisme institusional, dan liberalisme republikan.³⁴ Perspektif yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah liberal institusional. Liberalisme institusional memandang bahwa dengan adanya organisasi internasional dapat membantu membawa keteraturan dan perdamaian pada hubungan internasional. Dengan adanya aktor non-negara, permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diatasi sendiri oleh suatu negara dapat menjadi dasar dari hubungan kerjasama internasional guna menyelesaikan permasalahan tersebut.³⁵

Dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada organisasi internasional sebagai salah satu aktor dalam hubungan internasional. Secara definisi organisasi internasional adalah suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota baik pemerintah maupun non-pemerintah dari dua atau lebih negara yang berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya.³⁶ Dalam dunia internasional, terdapat banyak sekali isu-isu atau permasalahan yang sangat kompleks dan sulit untuk ditangani hanya oleh negara saja. Disini organisasi internasional dapat bekerjasama

³³ Ibid.

³⁴ Edwin Van De Haar, "*Liberalism and International Relations Theory*," *Classical Liberalism and International Relations Theory*, 2009, pp. 125-150, https://doi.org/10.1057/9780230623972_7)

³⁵ Ibid.

³⁶ Clive Archer, *International Organizations* (London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015), , accessed September 11, 2018.

dengan negara untuk membantu meringankan beban negara-negara tersebut dalam menyelesaikan isu-isu yang sejalan dengan visi-misi organisasi tersebut.

Menurut Clive Archer dalam bukunya yang berjudul *International Organizations 3rd edition*, organisasi internasional diklasifikasikan menjadi dua klasifikasi utama yaitu *Intergovernmental Organizations* (IGOs) yang keanggotaannya berisi negara-negara (tiga negara atau lebih) dan *International Non-Governmental Organizations* (INGOs) yang merupakan organisasi non-pemerintah dengan keanggotannya berisi dengan individu atau kelompok yang tidak terikat atau memiliki afiliasi dengan pemerintah. Tujuan dari organisasi internasional berbeda-beda tergantung dari intensi yang ingin dicapai oleh anggota dari pembentukan organisasi-organisasi internasional tersebut. Adapun struktur organisasi internasional terdiri dari *institutional power of members, member states/institutions, governmental/non-governmental*.³⁷ Dari klasifikasi mengenai organisasi internasional yang telah penulis jabarkan di atas, *International Labour Organization* merupakan organisasi internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang beranggotakan negara-negara yang mempunyai tujuan untuk mempromosikan keadilan sosial dan hak asasi manusia dan buruh demi terciptanya kondisi kerja yang ideal dan bersih dari segala bentuk perbudakan terhadap anak. Dalam kasus ini ILO bekerjasama dengan Thailand untuk menanggulangi permasalahan *child labour* yang terjadi di industri udang dan makanan laut Thailand.

³⁷ Ibid.

Organisasi internasional memiliki beberapa fungsi seperti yang dijabarkan oleh Karns, Mingst & Stiles dalam bukunya yang berjudul *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance*. Fungsi-fungsi antara lain, yaitu Fungsi Informasi, Fungsi Forum, Fungsi Normatif, Pembuat Aturan, Pengawasan Aturan, dan Operasional. Fungsi Informasi yaitu fungsi yang dijalankan oleh organisasi internasional dengan mengumpulkan, menganalisa, dan menyebarkan data, guna meningkatkan informasi yang diterima oleh negara. Fungsi Forum yaitu untuk menyediakan tempat guna pertukaran pandangan dan pengambilan keputusan. Fungsi Normatif yaitu guna menetapkan standar perilaku terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dunia internasional. Selanjutnya adalah fungsi Pembuat Aturan, yang meliputi penyusunan perjanjian yang mengikat secara hukum. Lalu terdapat fungsi Pengawasan Aturan yang memantau kepatuhan dengan aturan-aturan, mengadakan perselisihan, dan mengambil tindakan penegakan hukum. Fungsi yang terakhir adalah fungsi Operasional, dimana organisasi internasional mengalokasikan sumber daya, memberikan bantuan teknis, dan mengerahkan pasukan ke lapangan bila diperlukan.³⁸

Clive Archer, masih dalam bukunya yang berjudul *International Organizations 3rd Edition* juga menyebutkan teori yang dapat mengelola serangkain permasalahan global. Ia menyatakan bahwa di tingkat global, tata kelola global tidak semata-mata hanya hubungan antar negara, melainkan juga melibatkan organisasi non-pemerintah, pergerakan warga negara, perusahaan multinasional,

³⁸ Karns, Margaret P, Karen A Mingst, and Kendall W Stiles. *International Organizations: the Politics and Processes of Global Governance*. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 2015. Hal 27

dan pasar modal. Yang dimaksud dengan tata kelola global yaitu kegiatan-kegiatan yang melintasi batas negara, contohnya perdagangan, kejahatan internasional, penyelundupan obat-obatan, permasalahan lingkungan yang bersifat lintas batas, pariwisata, migrasi, dan penyebaran penyakit adalah beberapa contoh dari permasalahan yang menjadi bagian dari tata kelola global oleh pemerintah global. Sistem tersebut disebut dengan rezim internasional.³⁹ Rezim sendiri adalah seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan dimana harapan para aktor bertemu di bidang hubungan internasional tertentu.⁴⁰ Adapun menurut Krasner yang dimaksud dengan prinsip adalah keyakinan akan fakta, sebab-akibat, dan kejujuran. Norma adalah suatu standar perilaku yang didefinisikan dalam hak-hak dan kewajiban. Aturan adalah rekomendasi atau larangan terkait suatu tindakan. Lalu prosedur pengambilan pendapat adalah praktik dalam membuat dan menerapkan pilihan bersama.⁴¹

Dari hal ini timbul rezim teori, yaitu sebuah pendekatan yang berupaya menjelaskan terjadinya kerjasama di antara negara-negara dengan berfokus pada peran dari rezim dalam mengatasi berbagai masalah kolektif di antara negara-negara. Teori ini menyatakan bahwa di situasi anarki dalam sistem internasional, kerja sama sangat mungkin terjadi karena rezim sendiri adalah hasil dari kerja sama internasional. Teori ini erat kaitannya dengan liberalisme institusional karena

³⁹ Clive Archer, *International Organizations* (London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015), accessed September 11, 2018.

⁴⁰ Andreas Hasenclever, Peter Mayer, and Volker Rittberger, *Theories of International Regimes* (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2006). Hal 9

⁴¹ *Ibid.*

premis yang sama mengenai rezim adalah pusat dalam memfasilitasi kerjasama internasional.⁴²

Pada pasca perang dingin, konsep *security* tidak lagi terfokus pada sektor militer atau secara tradisional, melainkan meluas kepada konsep-konsep non-tradisional baru tentang keamanan dengan implikasi yang luas untuk politik internasional.⁴³ Perspektif tradisional dalam hubungan internasional dianggap sudah tidak memadai untuk menganalisa masing-masing negara dalam menghadapi permasalahan internalnya yang bersifat non-tradisional dan non-negara, seperti lingkungan, kelaparan, pengungsi, dan lain lain.⁴⁴ Salah satu konsep yang muncul dan relevan dengan penelitian ini adalah konsep *human security*. Konsep ini perlu dalam membahas permasalahan yang berfokus pada keamanan individual yang berkaitan dengan hak asasi manusia, dan bukan negara. Keamanan yang dimiliki oleh suatu negara tidak menjamin juga dirasakan oleh warganya. PBB mendefinisikan *human security* sebagai berikut:

“...to protect the vital core of all human lives in ways that enhance human freedoms and human fulfillment. Human security means protecting fundamental freedoms – freedoms that are the essence of life. It means protecting people from critical (severe) and pervasive (widespread) threats and situations. It means using processes that build on people’s strengths and aspirations. It means creating political, social, environmental, economic, military and cultural systems that together give people the building blocks of survival, livelihood and dignity.”⁴⁵

⁴² Ibid.

⁴³ Shahrbanou Tadjbakhsh and Anuradha M. Chenoy, *Human Security: Concepts and Implications* (London: Routledge, 2014), , accessed September 13, 2018.

⁴⁴ Francesca Vietti and Todd Scribner, “*Human Insecurity: Understanding International Migration from a Human Security Perspective*,” *Journal on Migration and Human Security* 1, no. 1 (2013): pp. 17-31, <https://doi.org/10.1177/233150241300100102>

⁴⁵ United Nations, *Human Security in Theory and Practice, An Overview of The Human Security Concept and The United Nations Trust Fund for Humanity Security*, accessed September 13 2018

Berdasarkan dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap kebebasan dasar yang menjadi esensi dari kehidupan manusia dari ancaman merupakan hal yang sangat penting. Adapun terdapat tujuh kategori dari *human security*, yaitu *economic security*, *health security*, *food security*, *personal security*, *community security*, *political security*, dan *environmental security*.⁴⁶ Oleh karena itu, ILO sebagai sebuah organisasi internasional di bidang ketenagakerjaan yang juga memiliki misi dalam mempromosikan keadilan sosial dan hak asasi manusia khususnya pada anak, memiliki tanggung jawab akan tercapainya *human security* terkhusus pada *personal security* dan *economic security*, yang dalam kasus penelitian ini adalah melalui penanggulangan isu *child labour*. Tidak hanya *child labour*, *personal security* dan *economic security* juga menjadi faktor penyebab dari permasalahan migran yang berakibat pada permasalahan *labour* secara umum yang terjadi di Thailand. *Personal security* sendiri meliputi contohnya antara lain kekerasan fisik, kejahatan, terorisme, kekerasan domestik, dan *child labour*.⁴⁷ Sedangkan *economic security* meliputi pada ancaman yang berasal dari atau berdampak pada aspek-aspek ekonomi individu atau kelompok individu, contohnya antara lain *persistent poverty* dan *unemployment*.⁴⁸

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Janusz Gierszewski, "Personal Security within the Human Security Paradigm," *Security Dimensions. International and National Studies* 23 (2017): pp. 51-66, <https://doi.org/10.24356/SD/23/2>

⁴⁸ Jacques Fontanel and Bénédicte Corvaisier-Drouart, "For a General Concept of Economic and Human Security," *The Evolving Boundaries of Defence: An Assessment of Recent Shifts in Defence Activities* 23 (2014): pp. 75-96, <https://doi.org/10.1108/S1572-832320140000023007>

Saat ini belum ada definisi yang jelas mengenai *child labour*. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa negara yang berbeda dalam menentukan batas usia anak. Menurut ILO berdasarkan *Convention of the Worst Forms of Child* dan *The United Nations Convention on the Rights of the Child*, batas usia anak dapat dikategorikan sebagai anak adalah 18 tahun.⁴⁹ Sedangkan beberapa negara seperti Indonesia, Myanmar, Yemen membatasi usia kategori anak pada usia 15 tahun, Arab Saudi dan Iran pada usia 14 tahun, dan Thailand pada usia 20 tahun.⁵⁰ Selain itu juga terjadi ambiguitas pada kata "*labour*" atau yang dapat juga disebut dengan "*work*" atau kerja. Menurut ILO tidak semua pekerjaan yang dilakukan oleh anak dapat dikatakan sebagai *child labour* sebagai bentuk perbudakan yang harus dihapuskan. Partisipasi anak-anak pada pekerjaan yang tidak mengandung unsur yang dapat membahayakan kesehatan, perkembangan pribadi, atau pendidikan mereka pada umumnya dianggap sebagai sesuatu yang positif.⁵¹ Seperti membantu orang tua di sekitar rumah, membantu bisnis keluarga, atau mendapatkan uang saku diluar jam sekolah atau pada saat liburan. Istilah *child labour* dikaitkan dengan pekerjaan yang merampas hak anak, potensi dan martabat mereka, dan berbahaya bagi perkembangan fisik dan mental.⁵²

ILO mendefinisikan *child labour* sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak yang belum mencapai usia minimum yang ditetapkan oleh hukum

⁴⁹ "*Convention on the Rights of the Child*," UNICEF, accessed February 14, 2020, <https://www.unicef.org/child-rights-convention>)

⁵⁰ ChartsBin, "Age of Majority," ChartsBin, accessed February 14, 2020, <http://chartsbin.com/view/545>)

⁵¹ Eric V. Edmunds, "Child Labour," *The Princeton Encyclopedia of the World Economy* 1 (2009): pp. 174-177, <https://search.proquest.com/docview/189251140?accountid=31495>)

⁵² "*Defining Child Labour*," What is child labour (IPEC), accessed February 14, 2020, <https://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm>)

nasional.⁵³ Terkait dengan penelitian ini, usia minimum untuk bekerja di Thailand adalah 15 tahun. Dalam *ILO Convention no. 138*, mengenai usia minimum untuk seseorang dapat bekerja adalah 18 tahun. Tetapi anak-anak sudah dapat bekerja sejak usia 15 tahun, dengan syarat pekerjaan tersebut tidak mengganggu kegiatan sekolah mereka dan juga tidak berdampak buruk pada kesehatan dan pertumbuhan anak baik secara fisik maupun mental.⁵⁴

Terdapat beberapa istilah yang termasuk dalam kategori *child labour*, seperti *Hazardous Child Labour* dan *Worst Forms Of Child Labour*. *Hazardous Child Labour* adalah pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan anak-anak baik secara fisik atau moral.⁵⁵ Sedangkan *Worst Forms of Child Labour* adalah bentuk pekerjaan yang paling buruk bagi anak, seperti prostitusi, perdagangan orang/anak, penggunaan anak dalam perdagangan narkoba, dan bentuk-bentuk perbudakan yang lain.⁵⁶ Kedua definisi tersebut selengkapnya terdapat dalam Artikel 3 dari *ILO Convention of the Worst Forms of Child Labour* sebagai berikut:

(a) all forms of slavery or practices similar to slavery, such as the sale and trafficking of children, debt bondage and serfdom and forced or compulsory labour, including forced or compulsory recruitment of children for use in armed conflict;
(b) the use, procuring or offering of a child for prostitution, for the production of pornography or for pornographic performances;

⁵³ “*Child Labour in the Value Chain of the Shrimp Industry in Thailand - Final Report*,” ILO-IPEC (ILO, February 1, 2011),

http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_18876/lang--en/index.htm

⁵⁴ “*C138 - Minimum Age Convention, 1973 (No. 138)*,” ILO (International Labour Organization), accessed February 14, 2020,

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138)

⁵⁵ ILO, “*C182 - Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)*,” Convention C182 - Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182), accessed February 14, 2020,


https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182)

⁵⁶ Ibid.

(c) the use, procuring or offering of a child for illicit activities, in particular for the production and trafficking of drugs as defined in the relevant international treaties;
d) work which, by its nature or the circumstances in which it is carried out, is likely to harm the health, safety or morals of children.⁵⁷

Sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah penulis sampaikan, penelitian ini akan membahas mengenai upaya dari organisasi internasional terkait, yaitu *International Labour Organization*, dalam mengatasi permasalahan *child labour* di industri udang dan makanan laut Thailand.

Bagan 1.1: Skema Teori



⁵⁷ ILO, "C182 - Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)," Convention C182 - Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182), accessed February 14, 2020, https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182

Adapun berdasarkan skema tersebut (gambar 1.1), teori pada penelitian ini didasarkan pada teori Liberalisme Institusional yang merupakan turunan dari teori Liberalisme. Liberalisme Institusional memiliki pandangan bahwa organisasi internasional dapat membantu negara untuk menyelesaikan masalah tertentu. Dalam penelitian ini organisasi internasional tersebut adalah ILO dan negara yang dibantu yaitu Thailand, dalam mengatasi permasalahan *child labour* di industri pengolahan udang dan makanan laut Thailand. Peneliti juga akan meneliti organisasi terkait, yakni ILO, dalam konteks penelitian sebagai organisasi internasional di bidang labour menggunakan penjelasan mengenai organisasi internasional dari Clive Archer dalam bukunya "*International Organizations*". Berbicara mengenai organisasi internasional yang membantu negara dalam mengatasi permasalahannya, tidak dapat dilepaskan dari teori rezim internasional, dimana rezim dalam kasus ini adalah Konvensi dan Rekomendasi ILO yang menjadi seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan dimana harapan para aktor bertemu di bidang hubungan internasional tertentu. Konvensi dan Rekomendasi tersebut menjadi dasar dari misi yang dilakukan oleh ILO dalam mengatasi permasalahan *child labour* ini, dan ILO adalah instrumen untuk mewujudkan harapan para aktor.

ILO sebagai organisasi internasional juga memiliki misi untuk mempromosikan keadilan sosial dan hak asasi manusia di bidang ketenagakerjaan, termasuk pada anak. Maka dari itu peneliti juga menggunakan konsep *human security* yang difokuskan pada tipe *personal security* yang meliputi salah satunya *child labour*, dan tipe *economic security* yang meliputi *persistent poverty* dan

unemployment, kedua tipe *human security* tersebut relevan dengan penelitian ini. Lalu untuk menganalisa pertanyaan penelitian dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori fungsi organisasi internasional dari Karns & Mingst, yang menyatakan bahwa organisasi internasional dalam menjalankan perannya memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi informasi, fungsi normatif, fungsi forum, dan fungsi operasional. Melalui keempat fungsi organisasi internasional tersebut, peneliti akan menjabarkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh ILO melalui programnya ILO-IPEC dalam mengatasi permasalahan *child labour* di industri pengolahan udang dan makanan laut Thailand.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data. Sedangkan dalam pengumpulan data pada penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari laporan-laporan dan evaluasi program yang berasal dari organisasi internasional yang menangani permasalahan yang akan penulis teliti yaitu *International Labour Organization* dan juga data-data kenegaraan yang sifatnya kredibel dan resmi dari situs kenegaraan negara terkait. Data sekunder juga diperoleh dari sumber-sumber online yang kredibel dan relevan dengan topik penelitian ini, buku, dan jurnal.⁵⁸

⁵⁸ John W. Creswell and J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018).

1.7 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dibagi secara sistematis kedalam lima bab sebagai berikut:

Bab 1 memaparkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan sistematika pembahasan dari penelitian yang dilakukan.

Bab 2 akan membahas mengenai permasalahan *child labour* yang terjadi di Thailand, khususnya pada industri udang dan makanan laut..

Bab 3 akan membahas seputar *International Labour Organization* sebagai organisasi internasional seperti dalam aspek sejarah, tujuan, aktivitas, serta visi dan misi dari ILO itu sendiri.

Bab 4 akan membahas mengenai upaya dari *International Labour Organization* dalam menangani permasalahan *child labour* di industri udang dan makanan laut Thailand. Upaya yang dibahas akan difokuskan pada program *ILO-IPEC* dalam periode 2010-2014.

Bab 5 akan menjelaskan kesimpulan mengenai pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya.

